



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

Keputusan nomor : 188/ 0830 /104.040/2020

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : PAUD MUTIARA BUNDA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo I No. 16 RT. Tulungagung
Desa/Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL

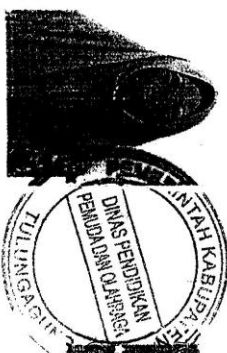
Rumpun Pendidikan : POS PAUD

Penanggungjawab Pendidik : Ny. SUTRIWORO, S.Pd

Penyelenggara : TP. PKK KELURAHAN KENAYAN

Tipe : ☒ A; ☐ B; ☐ C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023



Pt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Tulungagung, 2 Juli 2020
NIP. 19660725 199012 1 001

Ms. HARIYO DEWANTO W. MM
Pembina

TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KENAYAN
KECAMATAN TULUNGAGUNG, KABUPATEN TULUNGAGUNG
Jl. SH 1/16 Tulungagung

KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KENAYAN
Nomor: 08/SKR/2006

Tentang
Tim Pendidik PADU Terpadu MUTIARA BUNDA
Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung

Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan K e n a y a n

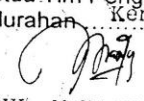
- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya mempersiapkan generasi penerus yang tangguh maka penanganan pendidikan bagi anak usia dini perlu dibarengi secara simultan dengan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pembinaan keluarga balita;
 - Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pembelajaran PADU Terpadu MUTIARA BUNDA Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung perlu dibentuk Tim Pendidik PADU Terpadu MUTIARA BUNDA
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tanggal 14 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 202 Tahun 2005 tanggal 18 April 2005 tentang Tim Pelaksana Program Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) Terpadu di Kabupaten Tulungagung.
 - Keputusan Kepala Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Nomor 10/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Tim Pengelola PADU Terpadu MUTIARA BUNDA Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pendidik PADU Terpadu MUTIARA BUNDA
Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pendidik sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Menyiapkan administrasi kelompok;
 2. Menyusun rencana kegiatan main;
 3. Menata lingkungan main;
 4. Menyambut kedatangan anak;
 5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 6. Mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 7. Membuat laporan pertumbuhan dan perkembangan anak
serta laporan lain yang terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Kenayan
Pada tanggal : 10 Juli 2006

Ketua Tim Penggerak PKK
Kelurahan Kenayan


NY. MUNDIYAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tulungagung
2. Kepala Kelurahan Kenayan
3. Anggota Tim yang bersangkutan